

**PENGARUH KONVERSI LAHAN ILLEGAL TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :
ERLANGGA GIRINDRA BUANA
C100140119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KONVERSI LAHAN ILLEGAL TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

ERLANGGA GIRINDRA BUANA
C100140119

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing



(Prof. Dr. Harun S.H, M.H.)

KALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH KONVERSI LAHAN ILLEGAL TERHADAP
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO

Yang ditulis oleh :

ERLANGGA GIRINDRA BUANA
C100140119

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Rabu tanggal 8 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji,

1. Prof. Dr. Harun S.H, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Jaka Susila, S.H., M.H., M.Si.
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Dr. Nuria Siswi E, S.H, M.H.
(Anggota Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S. H., M. Hum.)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Juli 2018

Penulis



ERLANGGA GIRINDRA BUANA

NIM :C100140119

PENGARUH KONVERSI LAHAN ILLEGAL TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO

Abstrak

Alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian perlu syarat teknis dan administrative. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengurangi adanya alih fungsi lahan yang dapat merugikan alam dan manusia. Hanya lahan dalam zona kuning yang dapat diupayakan alih fungsi. Lahan dengan zona hijau tidak diperbolehkan adanya alih fungsi, kecuali dengan keadaan khusus dari pemerintah daerah. Ketatnya peraturan mengenai alih fungsi lahan memunculkan masalah berupa alih fungsi lahan illegal. Alih fungsi lahan illegal terjadi ditandai berdirinya bangunan gedung diatas lahan zona hijau. Dari observasi peneliti, terdapat 12 Ha alih fungsi lahan illegal di Kabupaten Sukoharjo. Alih fungsi lahan illegal menimbulkan masalah dan dampak negative bagi lingkungan hidup berupa banjir, gagal panen, tercemarnya saluran irigasi dan lahan pertanian oleh limbah rumah tangga, rusaknya jalan, dan berkurangnya produksi pangan.

Kata Kunci : *pengaruh, alih fungsi lahan ilegal, lingkungan hidup*

Abstract

Land coversion from agricultural land to non-agricultural land need tecnic and administrative regulation. Strict regulations are needed to reduce the land conversion that can harm living environment and humans. Only yellow zone land that can convert to non-agricultural land. Green zone land can't be converted to non-agricultural land, except for special conditions from local government. Tightened regulations about land conversion make new problem that is illegal land conversion. Illegal land conversion happens with new building that built above green zone land witch is prohibited. There is 12 Ha illegal land conversion happens on Kabupaten Sukoharjo. There is new problems and negative eeffects caused by illegal land conversion for the life environment. That negative effects are floods, harvest failure, broken roads, food production deficit, etc.

Keyword : *impact, ilegal land conversion, living environment*

1. PENDAHULUAN

Indonesia yang masih masuk dalam kategori negara berkembang membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan yang terus menerus terjadi di Indonesia dalam kaitannya memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks menyebabkan terjadinya konversi lahan dari yang semula adalah lahan

pertanian menjadi lahan non-pertanian. Konversi lahan tersebut menimbulkan banyak dampak yang positif maupun negative.

Jumlah penduduk dari hari ke hari semakin bertambah selaras dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing manusia, dimana bukan hanya kebutuhan primer yang harus dipenuhi tetapi juga kebutuhan sekunder dan tersier. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dengan segala kebutuhannya, maka akan diiringi oleh usaha pemenuhan kebutuhan dari masing-masing manusia.

Semakin kompleksnya kebutuhan manusia berdampak pada kebutuhan lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing manusia. Jumlah penduduk bertambah namun tidak dengan jumlah lahan yang ada. Dalam Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 ayat (3) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 2 ayat (1), menyatakan “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”¹. Karena sifat lahan yang tetap dan tidak akan bertambah maka UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) merupakan landasan konstitusional bagi negara untuk melakukan politik hukum pertanahan. Politik hukum pertanahan adalah arah kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan hidup tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara. Jika fungsi ini terganggu, maka lingkungan akan rusak atau tercemar, SDA akan menipis atau bahkan habis, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara tidak akan tercapai secara

¹ Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1)

berkelanjutan.² Teori lain menyatakan bahwa politik hukum pertanahan adalah dimana negara berperan sebagai satu-satunya organisasi kekuasaan yang memiliki hak untuk mengatur peruntukan tanah tersebut. Terjadinya penambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga permintaan akan lahan atau tanah semakin meningkat. Dimana luas tanah atau lahan bersifat tetap.³

Pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin kompleks membuat terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian semakin marak. Terbukti dengan adanya penyusutan lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2014 sampai 2015 yaitu dari 20.508 ha menjadi 18.758 ha atau menyusut sebanyak 1.750 ha.⁴ Tidak hanya penyusutan lahan pertanian, terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian juga ditandai dengan menurunnya profesi petani di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun. Terjadi penurunan sangat pesat di Tahun 2014 sampai 2015 yaitu dari 14.097 orang menjadi 10.783 orang, atau turun sebanyak 3314 orang.⁵ Maraknya konversi lahan pertanian ke non-pertanian membuat lahan pertanian menyusut dan menimbulkan masalah dalam jangka panjang, seperti kerusakan jalan, tersumbatnya aliran drainase sehingga menyebabkan meluapnya air drainase, sedikitnya daerah resapan air sehingga terjadi nya banjir, berkurangnya ketahanan pangan, dll. Kerusakan lingkungan tersebut terjadi karena akumulasi dari kekeliruan pemanfaatan tata ruang dan pemanfaatan lahan. Kerugian yang di dapat dari konversi lahan ini bersifat jangka panjang dimana jika terjadi kekeliruan pemanfaatan lahan maka akan terjadi dampak negative yaitu terjadinya bencana alam dan dampak negative lain. Kondisi ini semakin parah ketika muncul masalah baru dari maraknya para pelaku alih

²Muhammad Akib, 2012,*Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, hal.6.

³Harun, 2017. *Reformulasi Kebijakan Konversi Lahan Pertanian: Potensi, Dampak dan Revitalisasi Fungsi di Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1.

⁴ Diakses dari www.pertanian.go.id pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 21.19

⁵ Diakses dari <https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/45/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-2011---2015.html> pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 21.19

fungsi lahan yang dilakukan secara illegal. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara illegal yang tentu saja mempengaruhi lingkungan hidup.

2. METODE

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Yuridis Empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶

Jenis Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai variabel penelitian. Selain itu juga menggunakan survey primer untuk mengetahui kondisi lahan pertanian di masyarakat dengan observasi.⁷

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis yaitu non random sampling, adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut aput yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sebelumnya.⁸ Metode penulis mengelompokkan kepada ciri-ciri yang sama. Penulis mengelompokkan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sukoharjo menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu, kecamatan dengan laju alih fungsi lahan yang tinggi, kecamatan dengan laju alih fungsi lahan sedang, dan kecamatan dengan alih fungsi lahan rendah.

Setelah dikelompokkan, penulis memilih satu dari masing-masing kelompok sebagai sampel. Kecamatan Kartasura sebagai sampel kecamatan dengan alih fungsi lahan tinggi, Kecamatan Mojolaban sebagai sampel kecamatan dengan alih fungsi lahan sedang, dan Kecamatan Polokarto sebagai kecamatan dengan alih fungsi lahan rendah.

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105

⁷ Nurmala Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, 2013, *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, *Jurnal* Vol.1, Nomor 2, hal. 178.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 106

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan survei langsung ke lapangan.⁹ Selain data primer, penulis juga memperoleh data dari data sekunder berupa studi kepustakaan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan alih fungsi lahan ilegal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai dasar politik hukum pertanahan dimana negara melakukan segala upaya mengatur kekayaan alam dan seisinya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA ini digunakan menjadi aturan payung bagi peraturan perundang-undangan pertanahan selanjutnya. Peraturan perundang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Penguasaan dan Teknis Tata Guna Tanah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Peraturan perundang-undangan dirumuskan agar terciptanya ketertiban, keharmonisan masyarakat dan instrumen negara dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UUD 1945 sebagai dasar negara merumuskan dalam Pasal 33 ayat (3)

⁹ *Ibid*, hal. 30

bahwa bumi, air, kekayaan alam dan seisinya adalah milik negara dan negara mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai, mengolah, dan menggunakannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pasal 33 ayat (3) menjadi dasar dirumuskannya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang mengakhiri kebijakan-kebijakan pertanahan yang bersifat kolonial dan menindas rakyat. Lahirnya UUPA sebagai induk land reform di Indonesia yang memeberikah keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat serta mengembalikan hak-hak tanah yang sebelumnya diabaikan oleh adanya kebijakan yang bersifat kolonial.

Lahirnya UUPA sebagai “aturan payung” bagi hukum pertanahan di Indonesia yang memihak dan memperhatikan hak-hak rakyat secara adil. Terciptanya peraturan yang mewajibkan pemilik tanah mendaftarkan tanahnya beserta hak-hak penggunaannya agar terwujudnya kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara lingkungan hidup alami, lingkungan hidup buatan dan kegiatan manusia dalam memanfaatkannya. Perumusan undang-undang ini dirumuskan agar kegiatan manusia beserta upayanya memanfaatkan sumber daya alam tidak berdampak negatif bagi alam dan manusia itu sendiri.

Kabupaten Sukoharjo memiliki 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 46.666 Ha. Dari 12 (dua belas) kecamatan tersebut peneliti mengelompokkannya menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kecamatan dengan laju alih fungsi lahan tinggi, kelompok dengan laju alih fungsi lahan sedang, dan kecamatan dengan laju alih fungsi lahan rendah. Kecamatan dengan alih fungsi lahan tinggi yaitu Kecamatan Kartasura, Baki, Sukoharjo dan Grogol. Kecamatan dengan laju alih fungsi lahan sedang yaitu Kecamatan Nguter, Mojolaban, Bendosari, dan Gatak. Kecamatan dengan laju alih fungsi lahan rendah yaitu Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawang Sari.

Dari masing-masing kelompok tersebut, peneliti mengambil satu untuk dijadikan sebagai sampel. Kecamatan Kartasura peneliti pilih untuk menjadi

sampel kecamatan dengan laju alih fungsi lahan tinggi. Kecamatan Mojolaban peneliti pilih untuk menjadi sampel kecamatan dengan laju alih fungsi lahan sedang. Kecamatan Polokarto peneliti pilih untuk menjadi sampel kecamatan dengan laju alih fungsi lahan rendah.

Masing-masing kecamatan sampel, peneliti mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu desa kota, desa tengah, dan desa murni. Peneliti mengelompokkan desa/kelurahan di Kecamatan Kartasura menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu desa kota terdiri atas Kelurahan Kartasura, Kelurahan Ngadirejo, Desa Makamhaji, dan Desa Pucangan; desa tengah terdiri atas Desa Singopuran, Desa Gumpang, Desa Pabelan, dan Desa Gonilan; dan desa murni terdiri atas Desa Ngemplak, Desa Ngabeyan, Desa Kertonatan, dan Desa Wirogunan. Desa Kartasura sebagai sampel dari desa kota, Desa Singopuran sebagai sampel dari desa tengah, dan Desa Kertonatan sebagai sampel dari desa murni.

Peneliti mengelompokkan desa/kelurahan di Kecamatan Mojolaban menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu desa kota terdiri atas Desa Palur, desa Triyagan, Desa Gadingan, Desa Cangkol, dan Desa Wirun; desa tengah terdiri atas Desa Plumbon, Desa Klumprit, Desa Bekonang, Desa Laban, dan Desa Joho; dan desa murni terdiri atas Desa Sapen, Desa Kragilan, Desa Dukuh, Desa Tegalmade, dan Desa Demakan. Desa Palur sebagai sampel dari desa kota, Desa Plumbon sebagai sampel dari desa tengah, dan Desa Sapen sebagai sampel dari desa murni.

Peneliti mengelompokkan desa/kelurahan di Kecamatan Polokarto menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu desa kota terdiri atas Desa Wonorejo, Desa Jatisobo, Desa Ngombakan, Desa Bugel, Desa Bakalan, dan Desa Mranggen; desa tengah terdiri atas Desa Karangwuni, Desa Godog, Desa Pranana, Desa Kemasari, Desa Kenokorejo, dan Desa Kayuapak; dan desa murni terdiri atas Desa Genengsari, Desa Polokarto, Desa Bulu, Desa Rejosari, dan Desa Tepisari. Desa Wonorejo sebagai sampel dari desa kota, Desa Kayuapak sebagai sampel dari desa tengah, dan Desa Genengsari sebagai sampel dari desa murni.

Usaha perlindungan fungsi ruang dan pemanfaatannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak diperbolehkan adanya upaya alih fungsi lahan ke non-pertanian serta wajib mengupayakan lahan tersebut sebagaimana mestinya. Pemilik yang tidak dapat atau tidak mau mengupayakan lahannya, dapat menjual lahan tersebut kepada pihak yang mau untuk mempertahankan lahan tersebut sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengupayakan lahannya sebagaimana mestinya. Hal ini lebih baik daripada lahan tersebut pasif atau di alih fungsikan secara tidak sah, kecuali alih fungsi lahan untuk keperluan umum atau infrastruktur bencana dengan persetujuan dari pemerintah daerah setempat. Alih fungsi lahan secara ilegal akan dikembalikan ke sifatnya seperti semula.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, di dapatkan masih adanya alih fungsi lahan ilegal. Hasil observasi peneliti di Kecamatan Kartasura yaitu di Kelurahan Kartasura dan Desa Singopuran tidak terjadi adanya alih fungsi lahan illegal karena mayoritas lahan di 2 (dua) daerah tersebut sudah menjadi lahan dengan zona kuning yang dapat diajukan permohonan alih fungsi lahan ke Pemerintah Daerah, sedangkan lahan dengan zona hijau hanyalah ruang terbuka hijau public yang dimiliki dan di kelola oleh Pemerintah Daerah setempat. Di Desa Kertonatan ada 800 m² alih fungsi lahan ilegal, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman penduduk.

Di Kecamatan Mojolaban terjadi 12.220 m² alih fungsi ilegal, dimana Desa Palur memiliki alih fungsi lahan ilegal tertinggi. Desa Palur sangat dekat dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar sehingga Desa Palur menjadi daerah yang strategis. Pemanfaatan lahan untuk non-pertanian lebih bernilai ekonomis maupun social, maka terjadi banyak alih fungsi lahan ilegal di Desa Palur. Alih fungsi ilegal yang terjadi di Kecamatan Mojolaban di dominasi oleh pemukiman, beberapa untuk kandang ternak.

Di Kecamatan Polokarto ada 10.090 m² alih fungsi ilegal. Alih fungsi lahan ilegal di Kecamatan Polokarto di dominasi untuk pemukiman, toko dan

3 lahan untuk kandang ternak.

Terjadi 23.090 m² atau 2,3 Ha alih fungsi lahan illegal di 9 desa/kelurahan yang peneliti pilih sebagai sampel. Hasil observasi peneliti ke 3 (tiga) kecamatan tersebut dapat mewakili seluruh populasi Kabupaten Sukoharjo. Dari 3 (tiga) kecamatan terjadi 2,3 Ha alih fungsi lahan illegal, maka dapat diperkirakan terjadi kurang lebih 12 Ha alih fungsi lahan illegal untuk seluruh Kabupaten Sukoharjo.

Alih fungsi lahan ilegal yang tidak direncanakan dan melanggar peraturan tentu berdampak negatif pada lingkungan hidup dan juga manusianya. Observasi yang dilakukan peneliti menemukan adanya 12 Ha lahan pertanian yang di alih fungsikan secara ilegal. Alih fungsi ilegal tentu akan mengganggu saluran irigasi maupun drainase, menyebabkan meningkatnya resiko gagal panen maupun resiko bencana banjir. Alih fungsi lahan ilegal juga berdampak negatif pada lingkungan yaitu resiko bencana banjir lebih tinggi karena berkurangnya lahan hijau sebagai lahan penampung air sementara, juga banjir karena tidak optimalnya saluran irigasi dan saluran drainase, berkurangnya pasokan air karena terganggunya saluran irigasi sehingga meningkatkan resiko gagal panen, meningkatnya resiko gagal panen karena lahan terendam banjir, tercemarnya lahan pertanian dan saluran irigasi oleh limbah rumah tangga, rusaknya jalan karena akumulasi kerusakan yang disebabkan oleh tidak teraturnya saluran irigasi dan/atau drainase karena terhalangnya air hujan oleh bangunan alih fungsi ilegal, berkurangnya produksi pangan karena alih fungsi ilegal.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dalam penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa, konversi atau alih fungsi lahan illegal adalah alih fungsi lahan yang melanggar hukum dan tidak melalui proses dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang ketat mempunyai tujuan untuk mengatur dan menekan laju alih fungsi lahan, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak menjamin tidak terjadinya pelanggaran alih fungsi lahan. Terbukti dari penelitian ini terdapat 23.090 m² atau 2,3 Ha alih fungsi lahan illegal di 9 desa/kelurahan yang peneliti pilih sebagai sampel, yaitu 800 m² di Kecamatan Kartasura, 12.220 m² di Kecamatan Mojolaban, dan 10.090 m² di Kecamatan Polokarto.

Alih fungsi lahan illegal membawa dampak negative bagi lingkungan hidup yaitu, resiko bencana banjir lebih tinggi karena berkurangnya lahan hijau sebagai lahan penampung air sementara, juga banjir karena tidak optimalnya saluran irigasi dan saluran drainase, berkurangnya pasokan air karena terganggunya saluran irigasi sehingga meningkatkan resiko gagal panen, meningkatnya resiko gagal panen karena lahan terendam banjir, tercemarnya lahan pertanian dan saluran irigasi oleh limbah rumah tangga, rusaknya jalan karena akumulasi kerusakan yang disebabkan oleh tidak teraturnya saluran irigasi dan/atau drainase karena terhalangnya air hujan oleh bangunan alih fungsi illegal, berkurangnya produksi pangan karena alih fungsi illegal.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan dari peneliti, perlu pengkajian ulang peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi lahan illegal, perlu adanya sanksi pidana agar tidak terjadi alih fungsi lahan illegal lagi. Perlu penindakan yang lebih tegas lagi dari Pemerintah Daerah. Alih fungsi lahan illegal terjadi karena lahan non-pertanian dinilai mempunyai nilai ekonomi maupun nilai social yang lebih tinggi dibanding lahan pertanian. Perlu dikaji apakah perlu memberikan nilai ganti ekonomi bagi para pemilik lahan pertanian agar mau mempertahankan lahannya tetap menjadi pertanian yang aktif.

PERSANTUNAN

Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang selalu sabar dalam membesarkan dan mendidik penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Kepada keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberi indah warna hidup. Kepada pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada teman-teman semua dari berbagai kalangan yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, 2017. *Reformulasi Kebijakan Konversi Lahan Pertanian: Potensi, Dampak dan Revitalisasi Fungsi di Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, hal.6.
- Nurmala Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, 2013, *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, *Jurnal* Vol.1, Nomor 2.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.